



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai intisari pembahasan sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kanigaran Kota probolinggo, berdasarkan pandangan dari para informan meliputi perlindungan dalam hal pendidikan dan biaya hidup, bahkan uniknya, tanggung jawab orang tua terhadap biaya hidup mereka berlangsung hingga seorang anak melangsungkan pernikahan.

2. Sedangkan mengenai faktor penghambat terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami menurut pandangan masyarakat Kanigaran ini berkisar pada dua hal, pertama, maraknya praktek poligami yang tidak mengikuti aturan main undang-undang (baca: poligami bawah tangan). Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang tentang perkawinan.
3. Adapun upaya penanggulangannya adalah perlunya memberikan penyadaran kepada masyarakat yang *notabene*nya fiqh oriented menuju masyarakat yang berperadaban yuridis-formalis. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi yang intens terhadap aturan-aturan perkawinan maupun aturan tentang perlindungan anak sebagaimana dimuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002

B. Saran

Masalah perlindungan terhadap anak merupakan salah satu persoalan yang sangat urgen. Dalam penelitian ini, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 di Kecamatan Kanigaran Probolinggo” hanyalah satu dari sekian aspek yang perlu dikaji. Dengan demikian diperlukan kajian terhadap aspek-aspek lain seperti bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami bawah tangan ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.